



PUTUSAN

Nomor 1465/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2679/PJ./2015, tanggal 13 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BINA SAINS CEMERLANG, beralamat di The Plaza Office Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Menteng, Jakarta Pusat 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60905/PP/M.VIIIB/15/2015, tanggal 15 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 007/BSC-HO/TAX/II/12 tanggal 02 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada Pasal II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Pasal 27 ayat (1) (UU KUP) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Badan Masa Pajak Juli 2008 – Juni 2009 Nomor 00023/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010;

Bahwa alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Bahwa pada 12 Agustus 2010 KPP Madya Jakarta Selatan menerbitkan SKPKB PPh Badan Masa Pajak Juli 2008 – Juni 2009 yang menetapkan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp14.991.697.714,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp145.043.551.802,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp 43.495.565.300,00
Kredit Pajak:	
- Setoran Masa	Rp31.597.392.511,00
- Jumlah	Rp31.597.392.511,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 11.898.172.789,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp3.093.524.925,00
- Jumlah sanksi administrasi	Rp 3.093.524.925,00
- Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 14.991.697.714,00

Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 002/BSC-HO/TAX/2010 tanggal 08 November 2010;

Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Masa Pajak Juli 2008 - Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Semula	Ditambah/ (dikurangi)	Menjadi
Penghasilan Netto	145.043.551.802,00	(1.144.978.789,00)	143.898.573.013,00
Penghasilan Kena Pajak	145.043.551.802,00	(1.144.978.789,00)	143.898.573.013,00
PPh Terutang	43.495.565.300,00	(343.493.396,00)	43.152.071.904,00
Kredit Pajak	(31.597.392.511,00)	0,00	(31.597.392.511,00)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	11.898.172.789,00	(343.493.396,00)	11.554.679.393,00
Sanksi Administrasi			
- Bunga Pasal 13 ayat (2)	3.093.524.925,00	(89.308.283,00)	3.004.216.642,00
Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	14.991.697.714,00	(432.801.679,00)	14.558.896.035,00

Bahwa Pokok Sengketa merujuk kepada Keputusan Keberatan tersebut di atas dan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding, dengan ini diberitahukan Pemohon Banding bahwa hal yang menjadi Pokok Sengketa adalah sengketa atas Koreksi Positif Penghasilan dan Luar Usaha;

KETENTUAN FORMAL

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, adalah sebagai berikut:

Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 yang dikirim pada tanggal 09 November 2011 yang diterima Pemohon Banding tanggal 14 November 2011;

Bahwa banding diajukan atas 1 (satu) Keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011;

Bahwa banding disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Banding ini diajukan atas jumlah yang kurang bayar berdasarkan SKPKB PPh Badan Masa Pajak Juli 2008 - Juni 2009;

Bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukum. Surat Banding ini diajukan/ditandatangani oleh seorang pengurus perusahaan yaitu Direktur;

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



KETENTUAN MATERIAL BANDING

Bahwa berdasarkan tabel di atas, penjelasan atas koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dan alasan serta penjelasan Pemohon Banding atas koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Sengketa Jumlah Objek PPh Badan

Peredaran Usaha

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp 277.895.477.319,00

Menurut Pemeriksa Rp 366.961.727.335,00

Koreksi Rp 89.066.250.016,00

➤ Pendapat Terbanding

➤ bahwa dasar koreksi Terbanding sebesar Rp89.066.250.016,00 berasal dari koreksi terhadap Penjualan karena menurut Pemeriksa ada selisih penjualan yang belum dilaporkan;

➤ Pendapat Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Peredaran Usaha, karena dalam koreksi Terbanding tersebut sebesar Rp89.066.250.010,00 tidak menggunakan Data Produksi dan Tarif/Harga sesuai dengan kondisi di lapangan/sebenarnya;

Bahwa koreksi Produksi CPO dan IKS dengan berdasarkan asumsi perhitungan dari buku seri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit Penebar Swadaya, sedangkan buku tersebut berlaku umum untuk kondisi perkebunan normal yang tidak memperhitungkan kondisi tanah, alam dan kondisi lainnya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem pertumbuhan tanaman kelapa sawit maupun dalam proses produksinya;

Bahwa penjualan CPO dan IKS sebesar Rp277.895.477.319,00 dilakukan kepada pihak ketiga, seperti terlampir dalam laporan penjualan CPO dan IKS Tahun 2008 - 2009;

Bahwa total TBS yang diolah di pabrik sendiri adalah sebagai berikut:

TBS Kebun Sendiri 101.524.610 kg

TBS dari Luar - kg

Total 101.524.610 kg

Produksi CPO 22.959.440 kg

Produksi IKS 4.953.522 kg

Beban Pokok Usaha

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp 225.215.015.751,00

Menurut Pemeriksa Rp 202.499.317.680,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Rp 22.715.698.071,00

➤ Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Buku Besar pembebanan terhadap biaya sebesar Rp22.180.183.793,00 tersebut tidak ada penjelasan yang memadai bahwa pengeluaran tersebut atas transaksi apa serta tidak didukung bukti ekstern yang memadai;

bahwa berdasarkan penghitungan kembali pembelian dan ekualisasi dengan Pajak Masukan atas pembelian, Pemohon Banding melaporkan pembelian terlalu tinggi sebesar Rp535.514.278,00;

➤ Pendapat Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas Beban Pokok Penjualan sebesar Rp22.180.183.793,00 karena menurut Terbanding pembebanan terhadap biaya tersebut tidak ada penjelasan. Namun dalam general ledger yang sudah pernah dipinjamkan Pemohon Banding terhadap Terbanding sebenarnya sudah diurai secara detail atas pembebanan terhadap biaya. Dalam COG *Others* diuraikan dalam beberapa keterangan pemakaian barang, seperti pemakaian pupuk (*manuring*) dan pemanenan (*harvesting*), gawangan (*weeding*);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pembelian sebesar Rp535.514.278,00 karena barang sudah diterima atau dicatat tetapi Faktur Pajaknya diterima pada bulan berikutnya;

Biaya Usaha

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp 14.402.587.630,00

Menurut Pemeriksa Rp 11.511.430.114,00

Koreksi Rp 2.891.157.516,00

➤ Pendapat Terbanding

bahwa koreksi dilakukan karena merupakan pengeluaran sebesar Rp283.987.476,00 yang tidak boleh dikurangkan (tidak dilampirkan daftar nominatif);

bahwa merupakan pembelian pulsa handphone yang boleh dikurangkan 50% dari koreksi sebesar Rp958.840,00;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap buku besar pembebanan terhadap biaya Rp95.211.200,00 tersebut tidak ada penjelasan yang memadai bahwa pengeluaran tersebut atas transaksi apa serta tidak didukung bukti ekstern yang memadai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan rekening koran, bank *voucher*, buku besar tidak ditemukan adanya bukti pengeluaran sebesar Rp2.511.000.000,00 sebagai *Management Fee*;

➤ Pendapat Pemohon Banding

bahwa koreksi sebesar Rp283.987.476,00 Pemohon Banding tidak setuju biaya-biaya tersebut adalah pengeluaran rutin perusahaan untuk kelancaran dan keamanan di lokasi perkebunan dan dalam bentuk Natura;

bahwa koreksi sebesar Rp95.211.200,00 Pemohon Banding tidak setuju biaya-biaya tersebut adalah pengeluaran rutin perusahaan untuk kelancaran dan keamanan di lokasi perkebunan dan dalam bentuk Natura;

bahwa koreksi sebesar Rp2.511.000.000,00 Pemohon Banding tidak setuju karena pembayaran *Management Fee* tersebut telah dipotong PPh Pasal 23, telah dibuatkan Faktur Pajak dan sudah dilaporkan;

Penghasilan Netto dari Luar Usaha

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp 15.300.502.153,00

Menurut Pemeriksa Rp 15.963.681.933,00

Koreksi Rp 663.179.780,00

➤ Pendapat Terbanding

bahwa Penghasilan Netto dari Luar Usaha sebesar Rp663.179.780,00 tidak ada penjelasan dan bukti pendukung yang memadai;

➤ Pendapat Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp663.179.780,00 karena transaksi tersebut merupakan selisih kurs dan untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut lebih terperinci, Pemohon Banding lampirkan perhitungan selisih kurs;

Penyesuaian Fiskal

Menurut SPT/Wajib Pajak Rp 688.551.500,00

Menurut Pemeriksa Rp 687.380.296,00

Koreksi Rp 1.171.204,00

➤ Pendapat Terbanding

bahwa penyesuaian fiskal terlalu besar dilakukan koreksi negatif atas pencadangan biaya Pesangon sebesar Rp1.171.204,00;

➤ Pendapat Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp1.171.204,00 karena koreksi Terbanding sebesar Rp1.171.204,00 bukan merupakan biaya pesangon, akan tetapi merupakan koreksi negatif Pencadangan Undang-Undang Nomor 13 dan Pencadangan Biaya Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN DAN USULAN

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon Keputusan Terbanding Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 agar dilakukan penelaahan lebih lanjut atas PPh Badan yang terutang yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak dan menerima permohonan banding Pemohon Banding. Dan Pemohon Banding memohon Majelis berkenan menetapkan kembali Keputusan Terbanding atas PPh Badan Masa Pajak Juli 2008 - Juni 2009 Tahun 2008 atas nama Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	277.895.477.319,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	51.886.279.000,00
PPh terutang	Rp	15.548.383.700,00
Kredit Pajak:		
PPh ditanggung pemerintah	Rp	0,00
Dipotong/dipungut oleh pihak lain:		
- PPh Pasal 22	Rp	84.973.147,00
- PPh Pasal 23	Rp	2.116.512.583,00
- Jumlah	Rp	2.201.485.730,00
Dibayar sendiri:		
- PPh Pasal 25	Rp	29.395.906.781,00
- STP (pokok kurang bayar)	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp	31.597.392.510,00
Pajak yang (lebih)/kurang dibayar	Rp	(16.049.008.810,00)
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
- Jumlah sanksi administrasi	Rp	0,00
- Jumlah PPh ymh dibayar/(lebih)	Rp	(16.049.008.810,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60905/PP/M.VIII B/15/2015, tanggal 15 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Badan Nomor 00023/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama PT. Bina Sains Cemerlang, NPWP: 01.317.328.1-073.000, beralamat di The Plaza Office Lantai 36 Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Gondangdia, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
----	--------	------



1	Peredaran Usaha	277.895.477.319
2	Harga Pokok Penjualan	(225.215.015.751)
3	Penghasilan Bruto dari usaha	52.680.461.568
4	Biaya Usaha Lainnya	(14.023.388.954)
5	Jumlah Penghasilan Bruto	38.657.072.614
6	Penghasilan dari Luar Usaha	15.354.217.422
7	Penghasilan Netto Komersial	54.011.290.036
8	Penyesuaian Fiskal	1.361.528.473
9	Penghasilan Netto Fiskal	55.372.818.509
10	Penghasilan telah dikenakan PPh Final	(3.052.454.352)
11	Penghasilan Kena Pajak/(Rugi Fiskal)	52.320.364.157
12	PPh Terutang	15.678.609.247
13	Kredit Pajak	(31.597.392.511)
14	PPh Kurang (Lebih) Bayar	(15.918.783.264)
15	Sanksi Administrasi	
16	PPh Yang masih harus (Lebih) Bayar	(15.918.783.264)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60905/PP/M.VIIIB/15/2015, tanggal 15 April 2015, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2679/PJ./2015, tanggal 13 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar Rp2.511.000.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60905/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 15 April 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 61, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat bahwa Majelis memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis dan Majelis melihat data/bukti yang diberikan Pemohon Banding pada saat keberatan dan banding tersebut wajar untuk dipertimbangkan karena pada saat pemeriksaan data/bukti-bukti tersebut tidak sepenuhnya dalam kekuasaan Pemohon Banding dan oleh Majelis diminta untuk dilakukan uji bukti oleh Pemohon Banding dan Terbanding;

bahwa pembahasan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding oleh Majelis telah dilakukan uji bukti bersama antara Terbanding dengan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas biaya Management Fee, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa ledger beserta invoice, bukti potong, faktur pajak Management Fee, dan bukti bayar management Service Fee untuk bulan Juli 2008 - Juni 2009, termasuk berupa internal memo dari ASM ke BSC dalam bidang accounting, finance, legal, operation, dan (T dan Laporan Keuangan;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada diketahui Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan PPN atas pembayaran jasa manajemen tersebut dan hal ini telah diakui oleh Terbanding dan jika Terbanding tidak mengakui biaya jasa manajemen sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun di sisi lain mengakui biaya tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 dan PPN maka akan terjadi ketidakadilan bagi Pemohon Banding;

bahwa atas pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh PT Anugerah Sumber Makmur (PT ASM) untuk Tahun Pajak 2008 tersebut diakui oleh Terbanding sebagai penghasilan kena pajak di dalam proses pemeriksaan, pada saat uji bukti, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupa SKPKB PPh Badan atas nama PT ASM untuk tahun pajak 2008 (periode Juli 2008 - Juni 2009) beserta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang terkait, dari bukti di atas dapat terlihat bahwa Terbanding telah mengakui pelaporan pendapatan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ASM sebagai penghasilan kena pajak;



bahwa berdasarkan bukti-bukti atas biaya-biaya yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya Management Fee atau jasa manajemen sebesar Rp2.511.000.000,00 dapat dibebankan sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):



Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
 - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
 - c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;*
- 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (PER-43), antara lain mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2):
- (1) *Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.*
 - (2) *Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:*



- a. *penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;*
 - b. *terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan*
 - c. *nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;*
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif terkait *Management Fee* sebesar Rp2.511.000.000,00 yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali kepada Related Party yaitu PT Anugerah Sumber Makmur (PT ASM);
4. Bahwa berdasarkan struktur kepemilikan, antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ASM terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPh yaitu sebesar 47,48%;
Bahwa dengan demikian karena telah terpenuhinya unsur hubungan istimewa tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
Bahwa di samping itu, terhadap adanya fakta hubungan istimewa tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali setuju terdapat unsur hubungan istimewa dalam transaksinya dengan PT ASM;
5. Bahwa Pasal 14 PER-43/PJ/2010 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (PER-43), mengatur:
 - (1) *Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.*
 - (2) *Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:*
 - a. *penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;*



- b. *terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan*
- c. *nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;*

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi (S-153), antara lain menjelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian atas masalah utama yang bersifat khusus untuk tipe transaksi kewajaran harga imbalan jasa adalah Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa dan kewajaran nilai nilai pembebanan jasa;

(1) Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa

Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:

- a) *merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,*
- b) *ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (shareholder activity),*
- c) *merupakan manfaat yang tidak direncanakan (incidental benefit) oleh Wajib Pajak, dan*
- d) *semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (passive association), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut.*

(2) Kewajaran nilai pembebanan jasa;

- b. Penelitian atas masalah utama yang bersifat khusus untuk imbalan Royalti meliputi keberadaan harta tidak berwujud, keberadaan penyerahan harta tidak berwujud dan kewajaran nilai imbalan royalti.



6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali khususnya dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya penyerahan jasa/realisasi pemberian jasa dari PT ASM kepada Termohon Peninjauan Kembali meskipun jenis jasa yang akan diberikan tercantum dalam *Agreement*;
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan hasil nyata atas pemberian jasa tersebut dan tidak dapat membuktikan laporan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa yang disetujui oleh pihak pemberi jasa dan penerima jasa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali;
Bahwa dari perjanjian, invoice, memo dan bukti pembayaran yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kegiatan pemberian jasa manajemen tersebut telah diberikan (*service have been rendered test*);
Bahwa lazimnya suatu jasa diberikan apabila ada permintaan dari pemakainya dan setelah jasa tersebut diberikan maka akan ada laporan atas jasa yang telah diberikan tersebut;
Bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait laporan pelaksanaan atas jasa yang telah diterimanya sehingga eksistensi atas jasa tersebut tidak ada;
Bahwa tidak dapat diketahui secara pasti pemberi jasa dalam kasus ini PT ASM ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen;
7. Bahwa berdasarkan pembahasan dalam persidangan khususnya pada saat proses uji bukti diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya memberikan sampling/contoh data korepondensi/internal memo yang menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan bukti adanya penyerahan jasa manajemen;
Bahwa berdasarkan informasi dari internal memo tersebut tidak tergambarkan/terlihat adanya pemberian jasa manajemen sebagaimana telah diperjanjikan dalam *Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ASM;
Bahwa Internal Memo tersebut dibuat oleh Minamas bukan oleh PT ASM sebagai pihak penerima pembayaran *Management Fee* sehingga tidak bisa juga dikaitkan dengan Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ASM dan tidak bisa juga disebut sebagai bukti realisasi dari Perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, isi dari memo tersebut hanya bersifat korespondensi dan pemberitahuan saja;

Bahwa memo tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali namun juga kepada afliasinya yang lain;

8. Bahwa asas pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Pajak adalah pengujian substansi materiil sehingga transaksi yang didasarkan atas perjanjian harus diuji substansi dari transaksinya;

Bahwa dengan mengacu pada Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ASM tertanggal 2 Januari 2007, PT ASM tidak pernah merealisasikan adanya penempatan tenaga ahli atau perwakilan PT ASM guna memberikan *management advice* terhadap permasalahan yang dihadapi Termohon Peninjauan Kembali di lapangan;

Bahwa permasalahan tersebut juga meliputi masalah teknis seperti kerusakan mesin pabrik dan pembibitan kelapa sawit di kebun namun tidak ada bukti kehadiran tenaga ahli atau perwakilan PT ASM dan bukti laporan dalam menangani permasalahan tersebut;

9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan juga tidak dapat membuktikan dasar penghitungan jasa manajemen yang dibayarkannya kepada PT ASM;

Bahwa jasa yang dibayarkan seharusnya menggunakan metode *Direct Method* yang artinya jasa yang dibayarkan harus berdasarkan pada jumlah yang dikonsumsi;

Bahwa sementara di lain pihak Termohon Peninjauan Kembali membayar jasa dengan tidak berdasarkan pada jasa yang dikonsumsi. Di samping itu, besaran jumlah yang dikonsumsi/diterima Termohon Peninjauan Kembali berupa jasa manajemen tidak dapat dibuktikan dengan dokumen dan penghitungan terukur;

10. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah menunjukkan adanya bukti Perjanjian dan pembayaran namun bukti tersebut tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa jasa telah diberikan;

Bahwa masih diperlukan pembuktian lebih lengkap dan mendalam dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan kebenaran materiil terkait dengan dasar pembayaran sesuatu yang dianggap Termohon Peninjauan Kembali sebagai pembayaran atas jasa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terkait dengan pengujian atas eksistensi penyerahan jasa tersebut termasuk di dalamnya adalah manfaat ekonomis yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali atas jasa/bantuan manajemen yang diperolehnya;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjelaskan dan tidak dapat membuktikan besarnya manfaat ekonomis yang diterima Termohon Peninjauan Kembali atas jasa/bantuan manajemen yang diperolehnya secara terukur seperti kenaikan omzet atau penghematan biaya sebagai hasil dari adanya jasa tersebut;

12. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis pada halaman 61 putusan *a quo* yang menyatakan:

“bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada diketahui Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan PPN atas pembayaran jasa manajemen tersebut dan hal ini telah diakui oleh Terbanding dan jika Terbanding tidak mengakui biaya jasa manajemen sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun di sisi lain mengakui biaya tersebut sebagai objek PPh Pasal 23 dan PPN maka akan terjadi ketidakadilan bagi Pemohon Banding;

bahwa atas pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh PT Anugerah Sumber Makmur (PT ASM) untuk Tahun Pajak 2008 tersebut diakui oleh Terbanding sebagai penghasilan kena pajak di dalam proses pemeriksaan, pada saat uji bukti, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupa SKPKB PPh Badan atas nama PT ASM untuk tahun pajak 2008 (periode Juli 2008 - Juni 2009) beserta Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang terkait, dari bukti di atas dapat terlihat bahwa Terbanding telah mengakui pelaporan pendapatan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ASM sebagai penghasilan kena pajak;”

dapat Pemohon Peninjauan Kembali berikan tanggapan sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa terkait telah dipenuhinya kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan PPN atas pembayaran jasa manajemen ini, berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali pada saat uji bukti fakta tersebut tidak terbukti;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya memberikan contoh *commercial invoice*, bukti potong dan faktur pajak di bulan



November 2008 dengan nilai yang tidak sesuai dengan nilai sengketa ini sehingga tidak dapat diyakini bahwa contoh dokumen tersebut adalah terkait dengan pembayaran jasa manajemen yang menjadi sengketa ini;

12.2. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan atas PT ASM dimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali saat pemeriksaan telah mengakui adanya pendapatan jasa manajemen yang dilaporkan oleh PT ASM adalah tidak terbukti;

Bahwa pada dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan seperti SKPKB PPh Badan PT ASM untuk tahun pajak 2008, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang terkait tidak terlihat adanya rincian penghasilan jasa manajemen sebesar Rp2.511.000.000,00 tersebut;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan penafsiran yang keliru terhadap dokumen pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali di atas;

12.3. Bahwa dengan demikian, dengan tidak terbuktinya pelaporan Penghasilan Jasa Manajemen oleh PT ASM maka semakin menguatkan bahwa pembayaran jasa manajemen ini merupakan dividen terselubung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

13. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan peristiwa penyerahan jasa dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran jasa tersebut, maka keberadaan (eksistensi) penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT ASM untuk Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti;

14. Bahwa dengan tidak terbuktinya eksistensi penyerahan jasa tersebut, maka pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT ASM merupakan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak memenuhi prinsip kewajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pembayaran biaya ini merupakan dividen terselubung sudah benar dan sesuai Pasal 9 UU PPh tidak dapat dibiayakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Majelis tidak cermat dalam membuktikan eksistensi penyerahan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ASM kepada Termohon Peninjauan Kembali dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada Berita Acara Uji Bukti;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;
17. Bahwa oleh karenanya, pendapat/putusan Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Biaya Usaha atas *Management Fee* sebesar Rp2.511.000.000,00 tidak sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60905/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 15 April 2015 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60905/PP/M.VIIB/15/2015 tanggal 15 April 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1367/WPJ.06/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Badan Nomor 00023/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama PT. Bina Sains Cemerlang, NPWP: 01.317.328.1-073.000, beralamat di The Plaza Office Lantai 36 Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Gondangdia, Jakarta Pusat, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1367/WPJ.06/2011, tanggal 09 November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, Nomor: 00023/206/08/062/10, tanggal 12 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.317.328.1-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp15.918.783.264,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp2.511.000.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara Uji Bukti yang dilakukan para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak bahwa biaya *Management Fee* sebesar Rp2.511.000.000,00, Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah menyerahkan bukti berupa *ledger*, *invoice*, Faktur Pajak dan bukti bayar *Management Service Fee* serta kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23, sehingga pembayaran tersebut dapat dibiayakan karena berhubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002